



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2025/PN Mkd.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan dengan Hakim Tunggal telah memberikan Penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam permohonan;

MUHSIDI, bertempat tinggal di Dusun kentangan, RT 001/RW 007, Kelurahan Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 2 Juni 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 4 Juni 2025 dengan Register Nomor 63/Pdt.P/2025/PN Mkd, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa dahulu terjadi perkawinan antara KARTOWIJARDJO dan NINI, dari perkawinan tersebut lahir 2 (dua) orang anak, yaitu TUMINAH, dan DJUMIRAH;
2. Bahwa DJUMIRAH telah menikah dengan WIRTO SUMARNO dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu MUHSIDI (PEMOHON), MOCHAMAD ANSHORI, ANNA MARDIYATI, MARDIFATA YATUN dan YURIATI;
3. Bahwa dalam hal ini PEMOHON berkedudukan sebagai cucu dari KARTOWIJARDJO dan hendak mengajukan Permohonan Penetapan Kematian atas Kakek PEMOHON yang bernama KARTOWIJARDJO;
4. Bahwa yang bernama KARTOWIJARDJO (Kakek PEMOHON) telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 1978, sebagaimana tercatat dalam

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2025/PN Mkd



Surat Keterangan Kematian Nomor : 049/SKM/B/IV/2025 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;

5. Bahwa karena ketidaktahuan pihak keluarga pemohon tentang kematian Kakek PEMOHON tersebut hingga saat ini tidak pernah mendaftarkan dan melaporkan kematian Kakek PEMOHON yang bernama KARTOWIJARDJO pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, sehingga almarhum KARTOWIJARDJO belum dibuatkan Akta Kematian;

6. Bahwa karena Kematian Kakek PEMOHON telah lebih dari 10 tahun maka untuk pencatatan kematian tersebut terlebih dahulu dibutuhkan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Mungkid;

7. Bahwa PEMOHON berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Mungkid;

8. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON tersebut.
2. Memberi ijin kepada PEMOHON untuk mendaftarkan Kematian Kakek PEMOHON yang bernama KARTOWIJARDJO kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang.
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang supaya dicatatkan dalam register khusus untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama KARTOWIJARDJO tersebut.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul karena adanya Permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2025/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi "KARTU TANDA PENDUDUK" Kabupaten Magelang, NIK : 3308101303540004 atas nama MUHSIDI, tertanggal 02-11-2012 (Bukti P-1);
2. Fotokopi "KARTU KELUARGA" No. 3308102602070830, Nama Kepala Keluarga: MUHSIDI, Alamat: Dsn Kentangan RT 001 RW 007 Desa/Kelurahan Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang (Bukti P-2);
3. Fotokopi "SURAT KETERANGAN KEMATIAN" Nomor : 048/SKU/B/IV/2025, atas nama KARTOWIJARDJO (Bukti P-3);
4. Fotokopi silsilah keluarga (Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat keterangan Nomor : 0196/SKET/B/V/2025 atas nama MUHSIDI, tertanggal 23 Mei 2025, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Bulurejo (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa fotocopy surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai serta telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SRIYONO;
 - Bahwa Saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa kakek Pemohon yang bernama Kartowijardjo dan nenek Pemohon yang bernama Nini memiliki 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Tuminah beliau tidak menikah selama hidupnya dan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2025/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini sudah meninggal dunia dan anak kedua bernama Djumirah, menikah dengan Wiryo Sumarto dan memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Muhsidi, Mochamad Anshori, Anna Mardiyati, Mardifata Yatun dan Yuriati;

- Bahwa KARTOWIJARDJO (Kakek Pemohon) meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 1978;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga (Pemohon) tentang kematian kakek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Kakek Pemohon belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi NURODIN;

- Bahwa Saksi adalah perangkat desa di tempat tinggal pemohon sebelumnya;
- Bahwa kakek Pemohon yang bernama Kartowijardjo dan nenek Pemohon yang bernama Nini memiliki 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Tuminah beliau tidak menikah selama hidupnya dan saat ini sudah meninggal dunia dan anak kedua bernama Djumirah, menikah dengan Wiryo Sumarto dan memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Muhsidi, Mochamad Anshori, Anna Mardiyati, Mardifata Yatun dan Yuriati;
- Bahwa KARTOWIJARDJO (Kakek Pemohon) meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 1978;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga (Pemohon) tentang kematian kakek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum kakek Pemohon belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2025/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa seorang laki-laki yang bernama KARTOWIJARDJO telah meninggal dunia, pada tanggal 9 Juni 1978, sebagaimana bukti surat bertanda P-3, serta keterangan saksi saksi;
- Bahwa Alm. KARTOWIJARDJO tersebut adalah kakek Pemohon, sebagaimana bukti surat bertanda P-4, serta keterangan saksi-saksi;
- Bahwa atas kematian kakek Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan/ didaftarkan pada kantor catatan sipil, sebagaimana keterangan Pemohon selaku keponakan serta keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin mendaftarkan kematian kakek Pemohon yang bernama KARTOWIJARDJO yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 9 Juni 1978 yang belum didaftarkan untuk kepentingan administrasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan KARTOWIJARDJO (almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa foto copy Surat Pernyataan Silsilah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulurejo dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon,

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2025/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata KARTOWIJARDJO dengan Pemohon adalah kakek Pemohon, sehingga Pemohon mempunyai kepentingan/hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan tersebut diatas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa "Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" dan bagian ketujuh tentang pencatatan kematian di dalam Pasal 44 ayat (1) menyebutkan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama KARTOWIJARDJO yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang membuktikan bahwa kakek Pemohon bernama KARTOWIJARDJO telah meninggal dunia dikarenakan sakit biasa/tua pada tanggal 9 Juni 1978;

Menimbang, bahwa atas kematian kakek Pemohon tersebut dalam rentang waktu kurang lebih 35 (tiga puluh lima) tahun, Pemohon belum mencatatkan tentang Kematian kakek Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dan baru akan melaporkan tentang kematian kakek Pemohon pada tahun 2025, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk mendapatkan Akta Kematian bagi Kematian KARTOWIJARDJO yang merupakan kakek Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2025/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-5 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang terurai tersebut diatas, Hakim berpendapat jika Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya Permohonan Pemohon yaitu untuk mencatatkan kematian atas nama KARTOWIJARDJO yang merupakan kakek Pemohon yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 9 Juni 1978 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon pada petitum ke-2 dikabulkan dan untuk tertib administrasi, Pemohon harus melaporkan kematian atas nama KARTOWIJARDJO tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang agar mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan akta kematian atas nama KARTOWIJARDJO, dengan demikian petitum ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON tersebut.
2. Memberi ijin kepada PEMOHON untuk mendaftarkan Kematian seorang laki-laki yang bernama KARTOWIJARDJO yang telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 9 Juni 1978, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang.
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang supaya

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2025/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan dalam register khusus untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama KARTOWIJARDJO tersebut.

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025 oleh kami Aldarada Putra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Saras Pramujjo, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Saras Pramujjo, S.H., M.H.

Aldarada Putra, S.H.

Perincian biaya :

1. PendaftaranRp30.000,00
 2. Administrasi/ATKRp75.000,00
 3. PNBPRp10.000,00
 4. MateraiRp10.000,00
 5. RedaksiRp10.000,00
- JumlahRp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2025/PN Mkd